

**PENGARUH PEMBIAYAAN INVESTASI MUDHARABAH, PEMBIAYAAN
INVESTASI MUSYARAKAH, PEMBIAYAAN PIUTANG MURABAHAH
DAN PEMBIAYAAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS
PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2016-2020**

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi**



Oleh:

RAHMILA DESWINTA
2017310604

**UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS
SURABAYA
2021**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

N a m a : Rahmila Deswinta
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 26 Desember 1998
NIM : 2017310604
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Akuntansi Perbankan
J u d u l : PENGARUH PEMBIAYAAN INVESTASI
MUDHARABAH, PEMBIAYAAN INVESTASI
MUSYARAKAH, PEMBIAYAAN PIUTANG
MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN IJARAH
TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM
SYARIAH PERIODE 2016-2020

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing
Tanggal :

(Dra. Nur Suci IMM, Ak., MM., CA)
NIDN: 0701056402

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi
Tanggal :

(Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA)
NIDN: 0731087601

**PENGARUH PEMBIAYAAN INVESTASI MUDHARABAH, PEMBIAYAAN
INVESTASI MUSYARAKAH, PEMBIAYAAN PIUTANG MURABAHAH
DAN PEMBIAYAAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS
PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2016-2020**

RAHMILA DESWINTA
Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya
2017310604@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of mudharabah investment financing, musyarakah investment financing, murabahah receivable financing, and ijarah financing on profitability (ROA) at Islamic Commercial Banks during the 2016-2020 period. The sample selection of this research is 35 bank companies registered with the Financial Services Authority during the period 2016 to 2020 with purposive sampling method. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of the analysis show that Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, and Ijarah have no significant effect on profitability (ROA).

Keyword: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Profitability, and Islamic Commercial Bank

PENDAHULUAN

Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang begitu pesat seiring pemikiran dan permintaan masyarakat. Bank terbagi dua jenis, yakni bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan kedua bank tersebut terletak pada system operasionalnya. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan sistem riba. Adapun jumlah perbankan syariah di Indonesia menurut OJK (2016) adalah 195 bank yang terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah). Menurut K. Umam (2011) setelah banyaknya kritik terhadap bank konvensional karena karakteristiknya yang mengandung unsur riba, judi (maysir), ketidakpastian (gharar), dan bathil maka perbankan syariah menjadi alternatif bagi praktek perbankan konvensional sehingga berkembang pesat.

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu prinsip akad jual beli barang yang dijalankan bank syariah tanpa

mengenal riba, pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama disertai cara pembayarannya. Murabahah adalah proses menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang telah ditentukan atau dibayar secara cicilan (Syafi’I, 2012:101). Murabahah dapat diterapkan dalam produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *Letter of Credit* atau dikenal dengan nama L/C. Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan (*Roll Over/Evergreen*) seperti untuk modal kerja, yang dimana murabahah merupakan kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*One Short Deal*).

Murabahah tidak tepat diterapkan untuk modal kerja. Hal ini mengingat prinsip murabahah mempunyai fleksibilitas yang begitu tinggi. Bukti empiris menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan murabahah yang merupakan

salah satu jenis pembiayaan jual beli, maka semakin tinggi profitabilitas Bank Muamalat Indonesia yang diproksikan dengan ROA (*Return on Asset*) (Wicaksana, 2011). Bukti empiris lainnya menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan murabahah yang merupakan salah satu jenis pembiayaan jual beli, maka semakin kecil profitabilitas Bank Muamalat Indonesia yang diproksikan *Net Profit Margin* dan *Gross Profit Margin* (Maya, 2009).

Pembiayaan Musyarakah merupakan perjanjian bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud untuk membiayai suatu usaha. Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan dengan penyertaan modal, dimana dua mitra atau lebih berkontribusi untuk memberikan modal suatu investasi (Karim, 2006). Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha dimana masing-masing pihak berhak atas segala sesuatu keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasar persetujuan sesuai porsi masing-masing. Keuntungan usaha secara musyarakah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Bukti empiris menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan musyarakah yang merupakan salah satu jenis pembiayaan penyertaan modal, maka semakin tinggi profitabilitas Bank Muamalat Indonesia yang diproksikan dengan ROA (*Return on Asset*) (Wicaksana, 2011).

Pembiayaan Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak pertama yang merupakan shahibul maal berkewajiban menyiapkan pemberian dana seluruhnya kepada mudharib dan mudharib mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak shahibul

maal. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan awal kontrak, jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggungjawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola. Bukti empiris menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan mudharabah yang merupakan salah satu jenis pembiayaan bagi hasil, maka semakin tinggi profitabilitas Bank Muamalat Indonesia yang diproksikan dengan ROA (*Return on Asset*) (Wicaksana, 2011). Sedangkan bukti empiris lain menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan mudharabah yang merupakan salah satu jenis pembiayaan bagi hasil, maka semakin kecil profitabilitas Bank Muamalat Indonesia yang diproksikan *Net Profit Margin* dan *Gross Profit Margin* (Maya, 2009).

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah akan menghasilkan timbal balik untuk bank syariah itu sendiri, seperti bagi hasil dan pendapatan sewa yang sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Timbal balik tersebut dapat meningkatkan keuntungan laba usaha bank syariah sehingga mempengaruhi profitabilitas bank tersebut. Rasio Profitabilitas dapat diukur dengan *Return On Assets* (ROA). Ukuran ROA menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang diperoleh dari pemanfaatan aktiva yang dimiliki.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan investasi mudharabah, pembiayaan investasi musyarakah, pembiayaan piutang murabahah, dan pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Teori Sinyal

Landasan teori pada penelitian ini adalah teori signal (*signalling theory*). Teori signal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk

memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan tersebut timbul karena adanya informasi asimetris antara perusahaan (manajemen) dengan pihak luar, dimana manajemen mengetahui informasi internal perusahaan yang relatif lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan pihak luar seperti investor dan kreditor.

Bank

Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, peminjaman uang, dan menerbitkan promes atau banknote. Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31 dijelaskan bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Susilo, Triandoro, dan Santoro memberikan pandangan fungsi bank secara garis besar yaitu bank berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat untuk tujuan yang bermacam-macam atau yang biasa dikenal dengan fungsi *Financial Intermediary*.

Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah merupakan akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Dalam akad mudharabah ini, pihak bank (shahibul maal) menempatkan modal sebesar 100% sementara nasabah (mudharib) berperan sebagai pengelola usaha. Tujuan dan manfaat pembiayaan mudharabah adalah:

1. Bagi bank yaitu sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.
2. Bagi nasabah yaitu untuk memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.

Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama (Ismail, 2013:168). Pendapatan yang diterima oleh bank dalam pembiayaan mudharabah ini adalah berupa bagi hasil dengan nisbah (porsi) yang telah disepakati bersama. Terdapat dua jenis bagi hasil yang diberikan kepada nasabah, yaitu *Revenue Sharing* dan *Profit/ Loss Sharing*. Perhitungan revenue sharing berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya. Sedangkan untuk *Profit/Loss Sharing*, bagi hasil dihitung dari laba kotor. Bank biasanya menghendaki bagi hasil dalam bentuk *Revenue Sharing* (Darsono et al, 2016:287)

Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama (Antonio, 2001:90). Musyarakah disebut juga dengan syirkah, yakni sebuah aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. Tujuan dan manfaat pembiayaan musyarakah adalah:

1. Bagi bank yaitu sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola.
2. Bagi nasabah yaitu untuk memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.

Dalam pembiayaan musyarakah, bank syariah tidak memberikan modal secara penuh, akan tetapi modal yang diberikan merupakan sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah bisa menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah, misalnya bank syariah memberikan modal sebesar 70% dari total kebutuhan modal, dan nasabah menyerahkan modal sebesar 30% dari total kebutuhan modal.

Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah sehingga penjual (bank) harus menginformasikan harga pokok dan jumlah keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001: 101). Penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Skin pembiayaan murabahah muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan nasabah/pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang tersebut kepada supplier. Bank bertindak selaku penjual dan pembeli.

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu dari konsep pembiayaan yang berdasarkan jual beli yang bersifat amanah. Akad murabahah umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi atau barang yang digunakan untuk pribadi, seperti kendaraan, rumah, mesin produksi, peralatan kesehatan, dan lain-lain. Akad ini lebih cocok digunakan untuk pembiayaan konsumtif dan investasi. Pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Apabila pembiayaan murabahah pada bank dilaksanakan dengan baik, maka akan menyebabkan profitabilitas semakin baik pula.

Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan Ijarah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah. Prinsip ijarah adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan (Yaya dkk, 2009). Ijarah merupakan transaksi yang memiliki peranan penting dalam ekonomi islam kontemporer (Ghafar & Ghani, 2006). Pembiayaan Ijarah yang berperan sebagai penyewa adalah nasabah dengan objek yang akan disewakan dan bank adalah pihak yang menyewakan.

Transaksi dengan akad Ijarah diatur dalam Fatwa MUI tentang Pembiayaan

Ijarah Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000. Oleh sebab itu, pembiayaan dengan akad Ijarah diatur sesuai syariat Islam. Proses maupun imbalan dari transaksi Ijarah ini sendiri juga berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Bukan hanya itu saja, tujuan dari penyewaan barang atau aset tersebut haruslah jelas dan telah diketahui sebelumnya.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasinya yang dihasilkan dari kegiatan usahanya selama periode tertentu. Profitabilitas ialah hubungan antar pendapatan dan biaya yang dihasilkan dengan menggunakan aset perusahaan, baik lancar maupun tetap, dalam aktivitas produksi, terdapat banyak cara untuk mengukur profitabilitas (Gitman, 2009:65).

Kemampuan perusahaan untuk menunjang dan menghasilkan profit merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh investor dalam pasar modal. Profitabilitas dapat diukur dalam beberapa hal yang berbeda, tetapi dalam dimensi yang saling terkait. Pengukuran yang lain yaitu ROA (*Return on Asset*), dan ROI (*Return on Investment*), ROE (*Return on Equity*) yang berkaitan dengan profit, investasi dan aset yang digunakan untuk menghasilkannya (Ulupui, 2005). Profitabilitas merupakan laba bersih yang diperoleh berdasarkan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan.

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas

Kajian teori menjelaskan jika pembiayaan mudharah mengalami kenaikan maka tingkat profitabilitas seharusnya ikut mengalami kenaikan, dan sebaliknya jika pembiayaan mudharabah mengalami penurunan maka tingkat profitabilitas seharusnya mengalami penurunan. Penelitian yang dilakukan oleh Russely, Fransisca (2016) membuktikan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas

dan penelitian Faradilla, Arfan, Shabri (2017) membuktikan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

H1: Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas

Musyarakah disebut juga dengan syirkah, yakni sebuah aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. Perjanjian dengan kontrak musyarakah, kedua pihak atau lebih dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (Syirkah al Inan) sebagai sebuah Badan Hukum (*legal entity*). Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas, karena apabila pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan pembiayaan juga akan meningkat sehingga akan menghasilkan laba, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Rivalah, Maulidiyah (2016) dan Russely, Fransisca (2016) membuktikan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas dan penelitian Faradilla, Arfan, Shabri (2017) membuktikan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

H2: Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

Tingginya tingkat penyaluran dana melalui prinsip murabahah mempengaruhi peningkatan profitabilitas pada bank syariah. Faktor yang dapat menyebabkan penurunan profitabilitas bank syariah yaitu adanya risiko gagal bayar oleh nasabah. Tingginya pertumbuhan pembiayaan murabahah akan mendorong peningkatan

profitabilitas Bank Syariah. Semakin banyak Bank Syariah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan murabahah maka akan semakin meningkatkan keuntungan yang didapat oleh Bank Syariah itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Rivalah, Maulidiyah (2016) membuktikan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan menurut peneliti Faradilla, dkk (2017) pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. Selain itu, kenyataan bahwa pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang 24 populer dalam perbankan syariah, juga mengindikasikan bahwa murabahah berkontribusi terhadap profitabilitas.


H3: Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

Pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas

Pembiayaan Ijarah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah. Prinsip ijarah adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan (Yaya dkk, 2009).

Pada Prinsip sewa akad ijarah berpengaruh positif terhadap meningkatnya profitabilitas, karena apabila sewa ijarah mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan sewa juga akan meningkat. Sehingga akan menghasilkan laba, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas. Teori diatas didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra, Hasanah (2018) membuktikan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas

H4: Pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan beroperasi secara nasional periode 2016-2020 yaitu sebanyak 14 bank umum syariah. Sampel dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampel laporan keuangan perbankan syariah pada tahun 2016-2020 menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun karakteristik khusus dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang mulai beroperasi sejak 2016.
2. Adanya data mengenai pengukuran variabel mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah.

Data Penelitian

Metode pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan dalam kelancaran dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan beberapa data yang terkait dengan variabel

penelitian yang tersedia di situs Bank Indonesia yaitu (www.bi.go.id), dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan variabel yang dibahas.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini merupakan laporan triwulan dari perusahaan yang dijadikan sampel. Data pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan triwulan dari tahun 2016-2020 yang telah dipublikasikan melalui situs resmi OJK (www.ojk.go.id).

Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yaitu sebagai berikut:

1. Variabel bebas dari penelitian ini adalah mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah.
2. Periode yang digunakan dalam penelitian ini relatif singkat mulai dari tahun 2016-2020
3. Populasi dan sampel hanya pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel

dependan yaitu profitabilitas (ROA) serta variabel independen meliputi pembiayaan investasi mudharabah, pembiayaan investasi musyarakah, pembiayaan piutang murabahah dan pembiayaan ijarah.

Definisi Operasional Variabel Profitabilitas

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas (*profitability*) yang merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasinya yang dihasilkan dari kegiatan usahanya selama periode tertentu. Profitabilitas ialah hubungan antar pendapatan dan biaya yang dihasilkan dengan menggunakan aset perusahaan, baik lancar maupun tetap, dalam aktivitas produksi, terdapat banyak cara untuk mengukur profitabilitas (Gitman, 2009:65). Ukuran profitabilitas yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Assets* (ROA). Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut.

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah merupakan akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Dalam akad mudharabah ini, pihak bank (shahibul maal) menempatkan modal sebesar 100% sementara nasabah (mudharib) berperan sebagai pengelola usaha. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama (Ismail, 2013:168). Pembiayaan mudharabah dalam penelitian diukur dari indikator jumlah pembiayaan mudharabah dari laporan keuangan Bank Umum Syariah.

Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama (Antonio,

2001:90). Musyarakah disebut juga dengan syirkah, yakni sebuah aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. Pembiayaan musyarakah dalam penelitian diukur dari indikator jumlah pembiayaan musyarakah dari laporan keuangan Bank Umum Syariah.

Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah sehingga penjual (bank) harus menginformasikan harga pokok dan jumlah keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001: 101). Murabahah umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi atau barang yang digunakan untuk pribadi, seperti kendaraan, rumah, dan lain-lain. Pembiayaan murabahah dalam penelitian diukur dari indikator jumlah pembiayaan murabahah dari laporan keuangan Bank Umum Syariah.

Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan Ijarah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah. Prinsip ijarah adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan (Yaya dkk, 2009). Pembiayaan Ijarah yang berperan sebagai penyewa adalah nasabah dengan objek yang akan disewakan dan bank adalah pihak yang menyewakan. Ijarah merupakan transaksi yang memiliki peranan penting dalam ekonomi islam kontemporer (Ghfar & Ghani, 2006). Pembiayaan ijarah dalam penelitian diukur dari indikator jumlah pembiayaan ijarah dari laporan keuangan Bank Umum Syariah.

Alat Analisis

Teknik analisis data pada penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda menggunakan bantuan *software* SPSS.

HASIL PENELITIAN DAN Analisis Deskriptif PEMBAHASAN

**Tabel 1
Hasil Analisis Deskriptif Semua Variabel**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	35	.00	.07	.0101	.01454
Mudharabah	35	.01	.10	.0399	.02229
Musyarakah	35	.15	.67	.3894	.14154
Murabahah	35	.24	.81	.5394	.15478
Ijarah	35	.00	.16	.0313	.04254
Valid N (listwise)	35				

Sumber: data diolah

Berdasarkan data pada Tabel 1 menunjukkan hasil dari variabel yang diteliti salah satunya yaitu profitabilitas. Data yang digunakan untuk perhitungan profitabilitas yaitu pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Nilai N sebesar 35 menunjukkan jumlah data dari 7 bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dari 35 sampel yang digunakan dapat dilihat dalam penelitian ini bahwa nilai profitabilitas terendah yaitu 0,00 yang dimiliki oleh PT. Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp. 15.018.035.000, dan nilai profitabilitas tertinggi yaitu 0,07 yang dimiliki oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2016 sebesar Rp. 545.977.456.000. Artinya, PT. Bank Jabar Banten Syariah mampu memperoleh keuntungan perusahaan tertinggi berdasarkan nilai profitabilitas, sedangkan PT. Bank Muamalat Indonesia memperoleh keuntungan terendah dibanding perusahaan lainnya. Nilai rata-rata profitabilitas sebesar 0,0101 dengan standar deviasi 0,01454 yang berarti lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata. Dapat dikatakan bahwa rentang data besar dan data bersifat heterogen karena banyak variasi data. Apabila ditinjau sesuai nilai rata-rata dari hasil statistik deskriptif sebesar 0,0101 atau 1,01 persen, maka perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas diatas rata-rata sebanyak 4 bank dari 7 bank umum syariah dengan presentase 50 persen.

Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan variabel *leverage* pada tahun

2015-2019 yang memiliki jumlah data yaitu 83 data. Pada variabel *leverage* tahun 2015-2019 memiliki nilai minimum 0,0387, nilai maksimum 1,1, *mean* -0,4507 dan deviasi standar sebesar 0,2035. Nilai *mean* yang lebih besar dari deviasi standar menunjukkan bahwa data homogen yaitu data yang memiliki penyebaran kecil (tidak bervariasi).

Berdasarkan data pada Tabel 1 menunjukkan hasil dari variabel yang diteliti salah satunya yaitu pembiayaan mudharabah. Data yang digunakan untuk perhitungan pembiayaan mudharabah yaitu pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Berdasarkan tabel diatas yang terdiri dari jumlah data penelitian, nilai terendah, nilai tertinggi, dan nilai rata-rata serta standar deviasi. Nilai N sebesar 35 menunjukkan jumlah data dari 7 bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dari 35 sampel yang digunakan dapat dilihat dalam penelitian ini bahwa nilai pembiayaan mudharabah terendah yaitu 0,01 yang dimiliki oleh PT. Bank BRI Syariah pada tahun 2020 sebesar Rp. 315.016.000.000, dan nilai pembiayaan mudharabah tertinggi yaitu 0,10 yang dimiliki oleh PT. Bank BCA Syariah pada tahun 2019 sebesar Rp. 490.691.173.798. Artinya, PT. Bank BCA Syariah mampu memberikan dana besar kepada nasabah untuk mengelola suatu usaha, sedangkan oleh PT. Bank BRI Syariah menjadi perusahaan yang memberikan dana terendah kepada nasabah untuk mengelola suatu usaha. Nilai rata-rata pembiayaan

mudharabah sebesar 0,0399 dengan standar deviasi 0,02229 yang berarti lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Dapat dikatakan bahwa rentang data kecil dan data bersifat homogen karena sedikitnya variasi data. Apabila ditinjau sesuai nilai rata-rata dari hasil statistik deskriptif sebesar 0,0399 atau 3,9 persen, maka perusahaan yang memiliki nilai pembiayaan mudharabah di atas rata-rata sebanyak 2 bank dari 7 bank umum syariah dengan presentase 20 persen.

Berdasarkan data pada Tabel 1 menunjukkan hasil dari variabel yang diteliti salah satunya yaitu pembiayaan musyarakah. Data yang digunakan untuk perhitungan pembiayaan musyarakah yaitu pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Berdasarkan tabel di atas yang terdiri dari jumlah data penelitian, nilai terendah, nilai tertinggi, dan nilai rata-rata serta standar deviasi. Nilai N sebesar 35 menunjukkan jumlah data dari 7 bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dari 35 sampel yang digunakan dapat dilihat dalam penelitian ini bahwa nilai pembiayaan musyarakah terendah yaitu 0,15 yang dimiliki oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2017 sebesar Rp. 819.852.240.000, dan nilai pembiayaan musyarakah tertinggi yaitu 0,67 yang dimiliki oleh PT. Bank Syariah Bukopin pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.006.678.496.600. Artinya, PT. Bank Syariah Bukopin dapat memberikan dana pembiayaan terbesar sebagai modal usaha nasabah dalam jangka waktu tertentu, sedangkan PT. Bank Jabar Banten Syariah belum mampu memberikan dana pembiayaan terhadap nasabah setara dengan bank-bank lainnya. Nilai rata-rata pembiayaan musyarakah sebesar 0,3894 dengan standar deviasi 0,14154 yang berarti lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Dapat dikatakan bahwa rentang data kecil dan data bersifat homogen karena sedikitnya variasi data. Apabila ditinjau sesuai nilai rata-rata dari hasil statistik deskriptif sebesar 0,3894 atau 38,9 persen, maka perusahaan yang

memiliki nilai pembiayaan musyarakah di atas rata-rata sebanyak 3 bank dari 7 bank umum syariah dengan presentase 40 persen.

Berdasarkan data pada Tabel 4.6 menunjukkan hasil dari variabel yang diteliti salah satunya yaitu pembiayaan murabahah. Data yang digunakan untuk perhitungan pembiayaan murabahah yaitu pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Berdasarkan tabel di atas yang terdiri dari jumlah data penelitian, nilai terendah, nilai tertinggi, dan nilai rata-rata serta standar deviasi. Nilai N sebesar 35 menunjukkan jumlah data dari 7 bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dari 35 sampel yang digunakan dapat dilihat dalam penelitian ini bahwa nilai pembiayaan murabahah terendah yaitu 0,24 yang dimiliki oleh PT. Bank BCA Syariah pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.360.245.771.443, dan nilai pembiayaan murabahah tertinggi yaitu 0,81 yang dimiliki oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.371.971.228.000. Artinya, PT. Bank Jabar Banten Syariah menjadi yang terbaik dalam mengakomodasi akad jual beli antara bank dan nasabah, sedangkan PT. Bank BCA Syariah kurang mampu mengakomodasi akad jual beli antara bank dan nasabah dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Nilai rata-rata pembiayaan murabahah sebesar 0,5394 dengan standar deviasi 0,15478 yang berarti lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Dapat dikatakan bahwa rentang data kecil dan data bersifat homogen karena sedikitnya variasi data. Apabila ditinjau sesuai nilai rata-rata dari hasil statistik deskriptif sebesar 0,5394 atau 53,9 persen, maka perusahaan yang memiliki nilai pembiayaan murabahah di atas rata-rata sebanyak 4 bank dari 7 bank umum syariah dengan presentase 50 persen.

Berdasarkan data pada Tabel 1 menunjukkan hasil dari variabel yang diteliti salah satunya yaitu pembiayaan ijarah. Data yang digunakan untuk perhitungan pembiayaan ijarah yaitu pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Berdasar-

kan tabel diatas yang terdiri dari jumlah data penelitian, nilai terendah, nilai tertinggi, dan nilai rata-rata serta standar deviasi. Nilai N sebesar 35 menunjukkan jumlah data dari 7 bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dari 35 sampel yang digunakan dapat dilihat dalam penelitian ini bahwa nilai pembiayaan ijarah terendah yaitu 0,00 yang dimiliki oleh PT. Bank Syariah Bukopin pada tahun 2016 sebesar Rp. 76.275.000, dan nilai pembiayaan ijarah tertinggi yaitu 0,16 yang dimiliki oleh PT. Bank BCA Syariah pada tahun 2018 sebesar Rp. 693.289.462.385. Artinya, PT. Bank BCA Syariah menjadi bank terbaik dalam transaksi pemindahan hak guna dengan pembayaran biaya sewa terhadap nasabah, sedangkan PT. Bank Syariah Bukopin menjadi yang terendah dalam sistem pemindahan hak guna terhadap nasabah dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Nilai rata-rata pembiayaan ijarah sebesar 0,0313 dengan standar deviasi 0,04254 yang berarti lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata. Dapat dikatakan bahwa rentang data besar dan data bersifat heterogen karena banyak variasi data. Apabila ditinjau sesuai nilai rata-rata dari hasil statistik deskriptif sebesar 0,5394 atau 53,9 persen, maka perusahaan yang memiliki nilai pembiayaan ijarah diatas rata-rata sebanyak 2 bank dari 7 bank umum syariah dengan presentase 20 persen.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan dengan mengecek nilai dari *Asymp. Sig. (2-tailed)*. Berdasarkan tabel 2 diatas, nilai signifikansinya sebesar $0.200 \geq 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 tidak ditolak, sehingga data residual tersebut dianggap berdistribusi normal.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03491380
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.110
	Negative	-.088
Test Statistic		.110
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: data diolah

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Mudharabah	.619	1.615
Musyarakah	.119	8.416
Murabahah	.125	7.984
Ijarah	.798	1.252

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui nilai *tolerance* pada variabel mudharabah sebesar 0,619, musyarakah sebesar 0,119, murabahah sebesar 0,125, dan ijarah sebesar 0,798. Nilai *tolerance* pada keempat variabel menunjukkan lebih besar dari 0,10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keempat variabel tidak terindikasi adanya multikoleniaritas. Nilai VIF pada variabel mudharabah sebesar 1,615, musyarakah sebesar 8,416, murabahah sebesar 7,984, dan ijarah sebesar 1,252. Nilai VIF dari keempat variabel menunjukkan nilai kurang dari 10 yang berarti tidak terjadi gejala multikoleniaritas. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan.

3. Uji Heterokedastisitas

Tabel 4
Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.059	1.811		.033	.974
	Mudharabah	-.075	.195	-.086	-.386	.702
	Musyarakah	-.006	.675	-.005	-.009	.993
	Murabahah	-.179	.839	-.105	-.213	.833
	Ijarah	-.062	.046	-.264	-1.349	.187

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Sumber: data diolah

Berdasarkan pada tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada variabel mudharabah sebesar 0,702, musyarakah sebesar 0,993, murabahah sebesar 0,833, dan ijarah sebesar 0,187. Dari keempat variabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih dari sama dengan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Hasil Uji F

Berdasarkan tabel 6 menandakan bahwa hasil Uji F sebesar 11.171 dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$. Sesuai hasil Uji F maka dapat disimpulkan bahwa model regresi fit atau sesuai. Kesimpulan; H₀ ditolak dan H₁ diterima. Hal ini menunjukkan bahwa mudharabah, musyarakah, dan ijarah secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Tabel 6
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.062	4	.015	11.171	.000 ^b
	Residual	.041	30	.001		
	Total	.103	34			

Sumber: data diolah

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.773 ^a	.598	.545

Sumber: data diolah

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai Pada tabel 4.15 diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,545 atau 54,5 persen, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas yang terdiri dari mudharabah,

musyarakah, murabahah, dan ijarah dalam mempengaruhi variabel terikat yaitu profitabilitas (ROA) dapat dijelaskan dalam model persamaan sebesar 54,5 persen. Terdapat 45,5 persen variabel terikat dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model persamaan ini.

Hasil Uji t

Berdasarkan tabel 8, variabel Musyarakah (X₂) dan Murabahah dan (X₃) memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan karena nilai signifikan kurang dari 0,05 sedangkan variabel Mudharabah (X₁) dan Ijarah (X₄) tidak memiliki

pengaruh terhadap nilai perusahaan karena nilai signifikan diatas 0,05.

Berdasarkan persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Mudharabah memiliki nilai signifikan sebesar $0,307 > 0,05$
2. Musyarakah memiliki nilai signifikan sebesar $0,002 < 0,05$
3. Murabahah memiliki nilai signifikan sebesar $0,021 < 0,05$
4. Ijarah memiliki nilai signifikan sebesar $0,183 > 0,05$

Sehingga hasil diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- H1: Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas
 H2: Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas
 H3: Murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas
 H4: Ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas

Tabel 8
Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.415	.479		2.954	.006
	VAR_X1	-.184	.177	-.186	-1.040	.307
	VAR_X2	-1.064	.309	-2.254	-3.448	.002
	VAR_X3	-.856	.350	-1.694	-2.446	.021
	VAR_X4	-.145	.106	-.284	-1.364	.183

Sumber: data diolah

Pembahasan

Pengaruh Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA)

Analisis hasil penelitian didapatkan hasil koefisien regresi yang menunjukkan nilai negatif sebesar -1,040 dan probalitasnya 0,307 yang lebih besar dari 0,05, berarti pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Hal ini berarti seberapa banyak pembiayaan mudharabah yang dikeluarkan maka tidak akan mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah. Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dikarenakan, mudharabah mempunyai risiko yang relatif tinggi karena adanya masalah ketidakpastian pendapatan laba dan apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh bank sebagai pemilik dana selama kerugian bukan disebabkan oleh nasabah. Hal itu menyebabkan bank cenderung kurang berminat menyalurkan pembiayaan murabahah. Analisis hasil penelitian ini sejalan peneliti sebelumnya

yang diteliti oleh Faradilla, Arfan, dan Shabri (2017), Putra dan Hasanah (2018), Romdhoni dan Yozika (2018), Rahmarini (2020) serta Firdayati dan Canggih (2020).

Pengaruh Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA)

Analisis hasil penelitian didapatkan hasil koefisien regresi yang menunjukkan nilai negatif yaitu sebesar -3,448 dan nilai probalitasnya 0,002 yang lebih kecil dari 0,05, berarti pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Hal ini berarti bahwa semakin rendah jumlah dana yang disalurkan bank syariah dalam pembiayaan musyarakah akan meningkatkan profitabilitas suatu bank syariah begitupun sebaliknya. Pembiayaan musyarakah ini memiliki tingkat risiko yang lebih kecil dibandingkan pembiayaan yang lainnya, karena musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua orang/lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dibagi

sesuai kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi kontribusi dana.

Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang akan diperoleh oleh bank. Pada penelitian kali ini pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia, hal itu berarti semakin rendah jumlah dana yang disalurkan bank syariah dalam pembiayaan musyarakah akan meningkatkan profitabilitas suatu bank syariah begitupun sebaliknya. Hal ini bisa terjadi karena apabila terjadi kerugian bank syariah akan ikut menanggung kerugian bisnis yang dijalankan oleh pengusaha. Hasil penelitian ini sejalan peneliti terdahulu yang diteliti oleh Hariyani (2016), Pratama, Mertika dan Rahmawati (2017) dan Agza dan Darwanto (2017).

Pengaruh Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA)

Analisis hasil penelitian didapatkan hasil koefisien regresi yang nilainya negatif yaitu sebesar -2,446 dan nilai probabilitas 0,021 yang lebih kecil dari 0,05, berarti pembiayaan murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Hal itu berarti bahwa semakin rendah jumlah dana yang disalurkan bank syariah dalam pembiayaan murabahah akan meningkatkan profitabilitas suatu bank syariah begitupun sebaliknya. Hal itu bisa terjadi karena ada beberapa risiko yang bisa saja terjadi pada bank syariah salah satunya ada faktor gagal bayar yang dilakukan oleh nasabah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Hariyani (2016), Faradilla, Arfan, dan Shabri (2017), Sari dan Anshori (2017), Agza dan Darwanto (2017), Putra dan Hasanah (2018) serta Putri (2020).

Pengaruh Ijarah terhadap Profitabilitas (ROA)

Analisis hasil penelitian didapatkan hasil koefisien regresi yang menunjukkan nilai negatif yaitu sebesar -1,364, berarti

pembiayaan ijarah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Hal itu berarti bahwa semakin rendah jumlah dana yang disalurkan bank syariah dalam pembiayaan ijarah akan meningkatkan profitabilitas suatu bank syariah begitupun sebaliknya. Pada pembiayaan ijarah ini ada risiko yang bisa jadi terjadi pada bank yaitu ketika bank menyewakan aset bisa saja barang yang disewakan akan mengalami kerusakan ataupun penyusutan atas barang yang disewakan, dan risiko tersebut ditanggung adalah bank.

Biaya atas risiko tersebut dapat mempengaruhi laba yang akan didapatkan oleh bank syariah. Pada penelitian kali ini pembiayaan ijarah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia, hasil penelitian ini mendukung peneliti terdahulu yang diteliti oleh Hariyani (2016) dan Putra dan Hasanah (2018).

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari pengujian hipotesis ke-1 menyatakan bahwa variabel pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap profitabilitas.
2. Hasil dari pengujian hipotesis ke-2 menyatakan bahwa variabel pembiayaan Musyarakah memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas.
3. Hasil dari pengujian hipotesis ke-3 menyatakan bahwa variabel pembiayaan Murabahah memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas.
4. Hasil dari pengujian hipotesis ke-4 menyatakan bahwa variabel pembiayaan Ijarah memiliki pengaruh

negatif yang tidak signifikan terhadap profitabilitas.

Keterbatasan

Penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan serta kekurangan yang perlu diperhatikan oleh peneliti selanjutnya. Berikut ini beberapa keterbatasan pada penelitian ini:

1. Sampel pada penelitian ini tidak mencakup semua bank syariah di Indonesia, karena banyak yang tidak sesuai dengan kriteria penelitian.
2. Periode waktu sampel penelitian ini terbatas, karena hanya dari tahun 2016 sampai tahun 2020.

Saran

Peneliti sadar bahwa hasil penelitian yang telah disampaikan sebelumnya masih terdapat keterbatasan dan kekurangan sehingga peneliti menyampaikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi Bank Umum Syariah
Saran bagi pelaku bank umum syariah adalah agar memperhatikan dan mempertimbangkan rasio atau pembiayaan dalam melakukan pemodalannya, transaksi jual beli, dan penyewaan terhadap pelaku usaha ataupun nasabah supaya bisa mendapatkan profitabilitas yang optimal. Bank umum syariah perlu merancang strategi kembali terhadap pembiayaan agar memperoleh hasil yang baik guna operasional perusahaan di masa depan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Pada penelitian ini, variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen hanya sebesar 21,6%. Oleh karena itu, masih banyak variabel dalam akad atau pembiayaan syariah misalnya wadiah, salam, istisna', atau qardh. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan penggunaan variabel-variabel tersebut untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap profita-

bilitas yang dapat memberikan keuntungan pada bank umum syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Damayanti, E., Suartini, S., & Mubarakah, I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 250.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1856>
- Dinar Mega Silvia Sari, Sri Suartini, Isro'iyatul Mubarakah, N. H. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 241–249.
- Drs. Ismail, MBA., A. (2017). *Perbankan Syariah, jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2011 cet ke-1, hlm. 82. 10, 225–245.*
- Hariyani, D. S. (2015). Analisis Kontribusi Pembiayaan Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROE) Pada Bank BNI Syariah. *Dharma Iswara Madiun*, 1(1), 1–15.
- MDini Fitria Ramadhani, Hendry Cahyono. (2020). Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam E-ISSN: 2686-620X Halaman 26-39. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(2), 152–164.
- Putra, P. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 14(2), 140–150.
<https://doi.org/10.33830/jom.v14i2.159.2018>
- Putri, F. L. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri). *Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Putri, R. D. (2020). Pengaruh Pembiayaan

- Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1), 48–56. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5310](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5310)
- Romdhoni, A. H., & Yozika, F. El. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 177. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.314>
- Salmeron, J. L. (2002). Profitability. *Industrial Management and Data Systems*, 102(5), 284–288. <https://doi.org/10.1108/02635570210428311>
- Sari, D. W., & Anshori, M. Y. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016). *Accounting and Management Journal*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.33086/amj.v1i1.68>
- www.ojk.go.id. (n.d.).